

ASPEK YURIDIS TERHADAP DAMPAK PASCA TAMBANG AKIBAT IZIN PEMANFAATAN PERTAMBANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Marina Ulan Dari, Aulia Vivi Yulianingrum, Bayu Prasetyo
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2011102432010@umkt.ac.id, avy598@umkt.ac.id, bp996@umkt.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan izin pemanfaatan pertambangan dan dampak pasca tambang akibat izin pemanfaatan pertambangan tersebut di provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan dua sumber data yakni primer dan sekunder, data didapatkan melalui teknik pengumpulan data studi pustaka, dan metode pendekatan perundang-undangan, dengan analisis penelitian kualitatif, serta menarik kesimpulan dengan metode induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada menimbulkan adanya penyederhanaan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pertambangan yang baik serta menimbulkan dampak negatif pasca aktivitas pertambangan pada aspek lingkungan dan juga aspek sosial.

Kata Kunci : Pasca Tambang, Perizinan, Pertambangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the juridical aspects of post-mining impacts resulting from mining utilization permits in East Kalimantan province. This research employs a normative approach by examining various documents, including legislation and relevant legal theories. In recent years, there has been a shift in the mining permit system in Indonesia through Law No. 3 of 2020 on minerals and coal, which has ultimately caused environmental and social impacts, necessitating an in-depth study from a legal perspective. The results of this study indicate that existing regulations are ineffective in addressing the negative impacts of post-mining activities. Several regulations related to permit simplification, reclamation, and rehabilitation are suboptimal and have caused conflicts in mining areas in East Kalimantan province, resulting in environmental and community losses.

Keywords: Post-Mining, Lisensi, Mining.

A. Pendahuluan

Industri pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya penulis menyebut sebagai provinsi Kaltim menjadi pondasi utama dalam ekonomi regional serta memberikan sumbangan yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, keberhasilan sektor ini tentu tidak terlepas dari kewajiban untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, sekaligus meminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.¹ Dampak negatif ini tidak hanya pada saat aktivitas tambang tersebut dijalankan, namun juga hingga pada saat kegiatan pertambangan telah selesai dilakukan, yang mana kegiatan tersebut biasa disebut

¹ Renaldi apriliawan, "Pertambangan dan pembangunan berkelanjutan", 2019. https://www.researchgate.net/publication/333403006_Pertambangan_Dan_Pembangunan_Berkelanjutan

dengan kegiatan pasca tambang. Kegiatan pasca tambang memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pertambangan yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial, kegiatan pasca tambang ini meliputi reklamasi dan revegetasi lahan serta penutupan lubang bekas tambang, tujuan daripada pelaksanaan kegiatan ini diatur dalam peraturan gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan serta penutupan lubang bekas tambang batu bara di provinsi Kalimantan Timur, yang memberikan gambaran tujuan yakni untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengendalian pencemaran atau kerusakan dari kegiatan tambang batu bara.²

Selain itu tujuan daripada kegiatan pasca tambang ini adalah untuk merehabilitasi dan mengembalikan lingkungan yang terganggu akibat aktivitas pertambangan, termasuk penataan kembali lahan, restorasi ekosistem, dan pemulihan sumber daya alam yang telah terpengaruh, serta bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang serius, seperti erosi tanah, degradasi lahan, serta pencemaran air dan udara. Hal ini dapat dilakukan dengan mengelola limbah bekas kegiatan tambang dan membangun kembali komunitas lokal yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pertambangan agar dapat memastikan bahwa proses rehabilitasi dan pemulihan berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat yang terdampak, kegiatan pasca tambang juga berkontribusi pada pengurangan risiko kecelakaan dan cedera, serta memperkuat keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak aktivitas pertambangan.³ Dengan demikian, kegiatan pascatambang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga keberlanjutan pertambangan dan melindungi lingkungan serta masyarakat yang terpengaruh.

Dalam hal ini, prinsip *Good Mining Practice (GMP)* menjadi landasan penting bagi operasional industri pertambangan. GMP tidak hanya menegakkan standar teknis, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan norma yang berlaku, serta memperhitungkan aspek konservasi alam, keselamatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.⁴ Prinsip ini juga berkaitan dengan tujuan dari undang-undang terkait mineral dan batubara serta peraturan Menteri Energi dan sumber daya mineral, yang mengatur kaidah-kaidah pertambangan yang baik. Sejalan dengan hal ini lahirnya sistem perizinan dalam praktik pertambangan menjadi sangat penting. Izin usaha pertambangan ini berfungsi untuk dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Dalam kegiatan pertambangan ini ada beberapa jenis perizinan yang ada didalamnya, meliputi IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP

² “Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan serta penutupan lubang bekas tambang batu bara di provinsi Kalimantan Timur”

³ ‘Maria Lusi, Dessy Tri Astuti, dan Ahmad Sofian (2023). Kajian Pemanfaatan Lahan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Lahan Pertanian. Dalam jurnal klorofil, Vol. 1, No.30. Hal. 30’

⁴ ‘Maria Lusi, Dessy Tri Astuti, dan Ahmad Sofian (2023). Kajian Pemanfaatan Lahan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Lahan Pertanian. Dalam jurnal klorofil, Vol. 1, No.30. Hal. 30’

Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi.⁵ Izin ini akan menjadi dasar hukum yang mengatur kegiatan pertambangan dan menjadi titik awal bagi perusahaan pertambangan untuk beroperasi secara sah dan teratur. Izin tersebut juga merupakan wujud dari kewajiban pemegang izin untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip *GMP* tersebut.

Tujuan daripada izin pertambangan ini adalah untuk menegakkan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.⁶ Izin usaha pertambangan ini diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang dimana untuk dapat melakukan pembuatan izin ini para pembuat harus memiliki persyaratan-persyaratan, seperti; profil perusahaan, lokasi dan luas wilayah, jenis komoditas yang diusahakan, dan modal kerja. Penerbitan izin usaha pertambangan ini nantinya tidak akan terlepas dari kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan usaha pertambangan yang dikelola mulai dari penempatan jaminan, Eksplorasi, hak atas tanah, membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah yang meliputi iuran tetap dan iuran produksi, melaksanakan reklamasi dan pascatambang, mengurus dokumen yang berkaitan dengan lingkungan, hingga melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.⁷

Namun berjalannya waktu pengaturan terkait perizinan pertambangan saat ini banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat terbitnya undangundang Mineral dan batubara terbaru. Salah satu perubahan yang menarik adalah pengalihan fungsi sistem perizinan, dari yang pada awalnya proses perizinan dilimpahkan kepada pemerintah daerah setempat mulai dari tugas dalam pembinaan, penyelesaian konflik hingga pengawasan pada aktivitas pertambangan. Setelah berlakunya undang-undang terbaru kewenangan tersebut telah dipindahkan kepada pemerintah pusat, hal ini dilakukan dengan cara pemanfaatan era digitalisasi, yang dimana pengajuan permohonan izin usaha atau pengajuan wilayah izin usaha pertambangan dapat dikirim dan diproses melalui online pada sistus kementerian terkait.⁸

Tak hanya sistem perizinan itu saja, perubahan juga terjadi pada Pasal 96 undang-undang terbaru yang seperti memberikan kesan bahwa tanggung jawab perbaikan lahan bekas tambang cenderung memberikan kelonggaran kepada para pengusaha. Pada hakikatnya perbaikan lahan bekas tambang pada awalnya terbagi menjadi dua, yaitu reklamasi dan kegiatan pascatambang. Sebelum

⁵ Franky Butar, Pengantar hukum pertambangan mineral dan batu bara, Surabaya: Airlangga University Press, 2022, Hal. 36

⁶ Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Pertambangan pasal 3

⁷ Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 38 dan pasal 39

⁸ “Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, dan Sarah D. L. Roeroe (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia. Dalam jurnal *Lex Privatum*, Vol.10, No.3. Hal.01”

perubahan, perusahaan pertambangan diwajibkan untuk melakukan kedua kegiatan tersebut, yakni reklamasi dan kegiatan pascatambang, serta menyetor dana jaminan untuk keduanya. Namun pada perubahannya perusahaan tambang memiliki kebebasan untuk melakukan hanya salah satu kegiatan saja.

Hal ini mengakibatkan dilakukannya pemanfaatan secara besar-besaran oleh perusahaan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan sosial yang ada disekitar. Ketentuan terkait kegiatan pasca aktivitas tambang sebelumnya yang mewajibkan adanya kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang saja belum dianggap maksimal dalam mengatasi permasalahan yang ada dan masih menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar bahkan hingga menimbulkan korban jiwa. Seperti kasus yang terjadi di Kaltim di tahun 2020, seorang anak usia 14 tahun harus kehilangan nyawa akibat tenggelam di danau bekas galian tambang, hal ini dikarenakan kelalaian perusahaan tambang karna tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang dengan efektif. Namun bukannya mempertegas peraturan yang ada justru perusahaan diberikan kelonggaran untuk memilih melakukan satu kegiatan pasca aktivitas tambang saja.⁹

Melihat hal ini pemerintah Indonesia seolah memberikan kesempatan yang luas bagi para investor untuk menguasai sumber daya alam tanpa melihat sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Dampaknya adalah eksploitasi yang besar terhadap hak hidup dan hak atas tanah masyarakat sekitar oleh perusahaan tambang. Seharusnya, pemerintah mengimplementasikan regulasi yang kokoh untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat.¹⁰

Selain itu kurangnya pengawasan yang di akibatkan pergantian fungsi pengawasan dan sistem perizinan dari daerah kepada pusat menjadikan pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal, fungsi pengawasan dan perizinan seharusnya diberikan tetap kepada daerah, karena daerah memiliki akses yang lebih muda untuk terlibat langsung dengan kondisi lokal, dan dapat lebih mudah dalam hal responsivitas terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, selain itu pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dan lingkungan di wilayah mereka sendiri, serta kemampuan untuk memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lebih muda dilakukan, hal ini dilakukan juga dengan tetap bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk memastikan penerapan standar minimum yang konsisten di seluruh wilayah negara dan memberikan bantuan teknis.¹¹

⁹ Basthotan Milka Gumilang, Sherly Oktariani, dan Tari suswinda (2022). Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals. Dalam jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 03, No.11, Hal. 879

¹⁰ Aulia Vivi Yulianingrum, Sunariyo, Bayu Prasetyo (2022). Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif Dan Perbandingannya). Dalam jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol.10, No.02 Hal. 173

¹¹ Sutri destemi elsi, Politik kebijakan publik di sektor pertambangan, Jakarta: Publika Indonesia utama, 2023, Hal.52

Berbagai permasalahan inilah yang membuat penulis ingin membuat penelitian dengan judul “Aspek Yuridis Terhadap Dampak Pasca Tambang Akibat Izin Pemanfaatan Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Timur”, Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi pembaca terkait pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh proses perizinan pada aktivitas pasca tambang khususnya di provinsi Kalimantan Timur.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang mempelajari hukum sebagai sistem norma yang berlaku dalam masyarakat.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dengan memberikan penjelasan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam tinjauan hukum terhadap dampak pasca tambang akibat proses perizinan di Kalimantan Timur, penelitian ini akan mengidentifikasi apakah proses perizinan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan sejauh mana kewajiban perusahaan tambang untuk memitigasi dampak lingkungan dan sosial telah diatur secara efektif dalam kerangka hukum yang ada.¹³ Pengumpulan data menggunakan beberapa bahan hukum yakni primer dan sekunder, dimana bahan hukum primernya meliputi peraturan perundang-undangan terkait pertambangan dan lingkungan, kebijakan terkait perizinan, dokumen resmi yang mengatur tanggung jawab perusahaan tambang terhadap dampak lingkungan dan sosial. Serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum tentang masalah perizinan dan dampak lingkungan, pendapat ahli (doktrin) dalam bidang hukum dan lingkungan, serta laporan penelitian terdahulu terkait. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu bahan hukum yang telah dikumpulkan baik yang bersifat sekunder maupun primer disusun dan dianalisa secara kualitatif dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, serta menyusunnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan. Peneliti menarik kesimpulan secara induktif, yaitu berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap data tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, konteks, dan makna yang terkandung dalam data.

C. Hasil dan Pembahasan

Babak baru sistem perizinan di provinsi Kaltim mengalami perubahan yang cukup signifikan karena seluruh proses sistem perizinan di tangani langsung oleh pusat yang biasa disebut juga dengan sentralisasi. Sehingga aturan terkait perizinan pada peraturan daerah provinsi kaltim yang diatur dalam peraturan gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017 secara otomatis tidak dapat

¹² Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020. Hal. 45

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media, 2020. Hal. 93

digunakan lagi dalam pedoman perizinan hingga pengawasan aspek pertambangan di provinsi Kaltim. Hal ini menuai banyak benturan dalam prinsip-prinsip kebijakan yang lain seperti pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), otonomi daerah hingga pada transparansi dan akuntabilitas dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁴

Selain daripada penarikan sistem perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, prosedur perizinan dalam undang-undang minerba terbaru ini mengalami penyederhanaan perizinan yang dimaksudkan untuk meningkatkan investasi. Penyederhanaan ini dilakukan melalui pengimplementasian sistem perizinan yang berbasis elektronik hal ini dianggap dapat meningkatkan transparansi dan memangkas birokrasi. Namun disamping itu pemerintah seolah membuat kebijakan yang banyak menguntungkan perusahaan/investor besar. Hal ini dikarenakan perusahaan besar ini cenderung memiliki banyak kesempatan untuk beradaptasi dengan sistem perizinan berbasis elektronik, sedangkan pertambangan kecil yang dimiliki masyarakat lokal kebanyakan tidak memiliki pengetahuan teknis yang sama sehingga akan menimbulkan kesenjangan, dimana perusahaan yang akan mendominasi di sektor ini adalah perusahaan/investor besar. Kemudahan yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan besar ini tidak sesuai dengan penerapan undang-undang terkait kebijakan dan kewenangan dalam sebuah sistem administrasi, kebijakan perubahan yang dibuat oleh pemerintah terkait perizinan pertambangan melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 ini tidak sepenuhnya tunduk dalam menerapkan AUPB. Berikut penulis akan memberikan Analisa terkait penyederhanaan perizinan ini dengan penerapan AUPB dalam tabel berikut ini.

NO	Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)	Pengimplementasiannya Dalam Sistem Penyederhanaan Perizinan Dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba
1	Kepastian Hukum	Asas kepastian hukum dalam sistem perizinan UU Minerba terbaru ini terdapat ketidakjelasan dalam prosedur perizinannya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan proses perizinan namun tidak disertai dengan petunjuk teknis dan prosedur yang jelas. Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 35 ayat 4 bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin kepada pemerintah daerah, namun dalam penjelasan pasalnya tidak dijelaskan dalam keadaan apa pemerintah pusat memberikan pendelegasian ini. Sehingga tidak ditemukan adanya kepastian

¹⁴ Imas Novita Juaningsih, Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No.3, Hal. 24

		dalam pendelegasian ini.
2	Kemanfaatan	Jika dilihat dari penyederhanaan sistem perizinan pertambangan ini kemanfaatan hanya dirasakan oleh investor besar saja yang memiliki akses lebih banyak dan pemahaman mendalam terhadap sistem perizinan terbaru yang berbasis elektronik ini. Hal ini seolah pemerintah tidak memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak lainnya yang akan terkena juga oleh dampak adanya penyederhanaan perizinan pertambangan ini. Dengan kata lain seluruh manfaat baiknya hanya dirasakan oleh pemerintah pusat dan perusahaan saja. Sedangkan dampak negatifnya akan di terima oleh masyarakat lokal.
3	Ketidakterbukaan	Pergantian sistem perizinan langsung kepada pusat meminimalkan adanya usaha pertambangan yang dilakukan oleh pengusaha dengan jenis menengah dan kecil karna adanya dominasi oleh perusahaan besar yang mengambil alih pemanfaatan pertambangan ini. Selain itu penyederhanaan yang dipercepat akan mengakibatkan timbulnya pengabaian partisipasi dari masyarakat lokal, sehingga kepentingan dari masyarakat lokal tidak akan diperhitungkan.
4	Kecermatan	Asas kecermatan mengharuskan adanya ketelitian dalam tahapan penyusunan perundang-undangan/kebijakan. Dalam hal ini penyederhanaan dalam sistem perizinan akan mengurangi waktu untuk melakukan kajian dampak lingkungan yang akan disebabkan oleh adanya perusahaan pertambangan tersebut. Sebagai contoh dalam beberapa kasus tidak ditemukan adanya AMDAL dalam pengeluaran izin usaha pertambangan ini.
5	Tidak menyalahgunakan kewenangan	Pembuatan kebijakan tanpa melibatkan partisipasi publik terutama dari masyarakat yang terdampak dapat menjadi indikasi adanya penyalahgunaan kewenangan. Dalam pembuatan kebijakan penyederhanaan ini pemerintah lebih mementingkan bagaimana agar izin ini menjadi lebih mudah namun tidak memperhatikan bagaimana pendapat dari masyarakat lokal terkait lokasi perizinan usaha pertambangan ini.
6	Keterbukaan	Kebijakan pembuatan ini tanpa adanya sosialisasi dan penjelasan teknis terkait bagaimana prosedur dari perizinan ini sehingga

		banyak orang yang kurang memahami terkait bagaimana cara pengajuan perizinan dalam peraturan terbaru ini. Sehingga bisa disimpulkan tidak adanya asas keterbukaan informasi dalam pembuatan Undang-Undang Minerba terbaru ini.
7	Kepentingan umum	Tujuan daripada asas ini adalah mempertahankan kesejahteraan bersama, namun dalam pembuatan Undang-Undang ini kepentingan bagi masyarakat umum tidak diutamakan terutama kepentingan pada masyarakat sekitar area pertambangan hal ini tidak sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang menegaskan bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini juga merupakan pelanggaran dalam pemenuhan asas kepentingan umum yang merupakan salah satu asas yang harus digunakan oleh pembuat kebijakan dalam hal pemerintah dalam menerbitkan suatu peraturan.
8	Pelayanan yang baik	Hal ini berkaitan dengan prosedur dan biaya yang jelas serta ketepatan waktu, dengan tetap memenuhi standar pelayanan yang bermutu. Dalam kebijakan terkait penyederhanaan ini secara keseluruhan memang telah memenuhi sebagian dari asas ini terkait penyederhanaan yang akan mengakibatkan lebih cepatnya proses dalam pembuatan izin ini dan telah memangkas birokrasi yang ada dengan hanya berfokus pada perizinan langsung kepada pusat (sentralisasi). Namun disisi lain penyebaran terkait prosedur teknis sistem perizinan yang baru ini masih sangat minim sehingga orang-orang memiliki akses yang cukup terbatas dalam memahaminya terutama pengusaha yang masuk kedalam golongan menengah ke bawah.

Berdasarkan Analisa yang ada pada tabel diatas menunjukkan bahwa penyederhanaan perizinan ini seperti pisau bermata dua. Yang mana penyederhanaan ini dapat bermanfaat bagi investasi dan efisiensi, namun di sisi lain kurang memperhatikan daripada kepentingan lingkungan dan juga sosial yang terjadi di sekitar area perizinan. Akibat dari hal ini berdampak pada banyaknya perizinan pertambangan terkhususnya di provinsi Kaltim. Jumlah perizinan di provinsi kaltim ini sendiri dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Dari diagram diatas perizinan usaha di provinsi Kaltim Pertahun 2021 terbagi kedalam 4 jenis perizinan dimana dari 476 Izin yang terdata, sebanyak 437 diantaranya merupakan izin usaha pertambangan (IUP), 1 jenis izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang mana izin ini dibuat untuk dapat melaksanakan usaha pertambangan di dalam wilayah izin usaha pertambangan khusus, 1 jenis izin lainnya merupakan Kontrak Karya (KK) dan sisanya sebanyak 37 merupakan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PK2B) yang berisi perjanjian antara pengusaha dan pemerintah mengenai hak dan kewajiban. Dari diagram diatas perizinan usaha di provinsi Kaltim Pertahun 2021 terbagi kedalam 4 jenis perizinan dimana dari 476 Izin yang terdata, sebanyak 437 diantaranya merupakan izin usaha pertambangan (IUP), 1 jenis izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang mana izin ini dibuat untuk dapat melaksanakan usaha pertambangan di dalam wilayah izin usaha pertambangan khusus, 1 jenis izin lainnya merupakan Kontrak Karya (KK) dan sisanya sebanyak 37 merupakan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PK2B) yang berisi perjanjian antara pengusaha dan pemerintah mengenai hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan.¹⁵ Tak hanya dalam sistem perizinan saja dalam sistem produksi juga meningkat bahkan per tahun 2022 peningkatan ini terjadi hingga 86,51 persen pada kategori IUP dan 32,23 persen dari pemegang PKP2B. Dimana jumlah produksi ini di dominasi oleh perusahaan besar

¹⁵ Kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM), Peta Perizinan Tambang Kalimantan Timur (2021), <https://infotambang.id/perizinan/peta-perizinan-tambang-kalimantan-timur/#:~:text=Mengutip%20data%20Kementerian%20Energi%20dan%20Sumber%20Daya%20Mineral,IUP%2C%201%20IUPK%2C%201%20KK%2C%20dan%2037%20PKP2B>, diakses pada tanggal 27 Juni 2024, pukul 19.00

seperti pada salah satu perusahaan besar yang produksinya mencapai angka 53 Juta pada tahun 2023 dengan peningkatan hingga 8,2% dari tahun sebelumnya.¹⁶

Selain mengalami peningkatan perizinan, keputusan pemerintah untuk memangkas birokrasi melalui penarikan perizinan langsung kepada pusat menimbulkan tidak terciptanya hubungan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal perizinan yang berefek kepada sistem pengawasan pada pertambangan.¹⁷ Dimana kebijakan dari pemerintah melalui perubahan undang-undang minerba ini menyebutkan dapat terjadinya pengalihan tanggung jawab terkait perizinan melalui pendelegasian, namun kepala dinas energi dan sumber daya mineral (ESDM) provinsi Kaltim yakni Christiannus Benny berpandangan pendelegasian ini tidak dapat menjawab keresahan terkait resiko yang ditimbulkan dengan pengalihan perizinan yang langsung kepada pusat. Selain itu akibat daripada penarikan sistem perizinan ini mengakibatkan fungsi pengawasan yang ada di provinsi Kaltim juga kehilangan kewenangannya, hal ini disampaikan langsung oleh gubernur Kaltim yakni Israan Noor kepada panitia kerja illegal mining komisi VII DPR RI pada bulan April 2022, yang menjelaskan bahwa setelah ditetapkannya Undang-Undang minerba terbaru ini Meningkatkan jumlah pertambangan ilegal akibat penarikan perizinan dan fungsi pengawasan dari daerah kepada pusat.

Penjelasan diatas diperkuat dengan data yang dihimpun oleh jaringan advokasi pertambangan Kalimantan Timur yang mendata pada tahun 2022 terdapat sebanyak 168 titik tambang ilegal yang tersebar di 6 kabupaten.¹⁸ Hal ini disebabkan pemerintah provinsi kaltim kehilangan kendali langsung atas pertambangan di daerahnya yang menyebabkan kurang berdayanya pemerintah provinsi kaltim untuk bertindak cepat terhadap tambang ilegal ini . Sebenarnya pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam mengawasi seluruh wilayah Indonesia secara efektif, terutama daerah yang terpencil seperti beberapa bagian di provinsi Kaltim. Sehingga pengawasan yang tidak memadai ini bisa menyebabkan peningkatan aktivitas tambang ilegal karena pelaku merasa lebih bebas untuk beroperasi tanpa takut tertangkap. Selain itu hal ini dapat terjadi akibat kurangnya sosialisasi terkait teknis prosedur yang digunakan untuk sistem perizinan terbaru ini, akibatnya banyak pengusaha terutama usaha menengah dan kecil yang kurang memahami terkait prosedur perizinan ini.

Jadi bukan hanya jumlah izin usahanya saja yang mengalami peningkatan, kegiatan pertambangan tanpa izin (Ilegal) juga mengalami peningkatan akibat penarikan sistem perizinan dari

¹⁶ Dinas energi dan sumber daya mineral provinsi Kalimantan timur, Data Pertambangan Prov. Kaltim Tahun 2021-2023, <https://data.kaltimprov.go.id>, diakses pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 10.20

¹⁷ Wulandari, dkk, Politik hukum pengalihan izin pertambangan pada pemerintah pusat terhadap kewenangan pemerintah daerah, Jurnal sosial dan budaya, Vol.8 No.1, Tahun (2021), Hal. 13

¹⁸ Denada S Putri, "Soal Tambang Ilegal di Kaltim, JATAM Tuntut Hal Ini ke Pemerintah", Tahun 2022, <https://kaltim.suara.com/read/2022/12/30/171241/soal-tambang-ilegal-di-kaltim-jatam-tuntut-hal-ini-ke-pemerintah>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024, pukul 21.25

daerah ke pusat. Peningkatan jenis pertambangan Ilegal ini tidak didukung oleh daya fungsi pengawasan yang memadai, hal ini sebagai sebab akibat dari terbatasnya peran pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi kegiatan pertambangan di provinsi kaltim ini. Pemerintah daerah tidak dapat membatasi aktivitas pertambangan yang berpotensi untuk merusak lingkungan dan keadaan sekitar, dan pemerintah pusat yang memiliki wewenang ini tidak dapat melakukan secara maksimal pengawasan di daerah-daerah diseluruh Indonesia yang salah satunya adalah daerah-daerah yang ada di provinsi Kaltim. Akibatnya walaupun peningkatan perizinan meningkat akibat penyederhanaan perizinan ini namun peningkatan ini lebih banyak di dominasi oleh investor yang memiliki modal besar dan telah memahami teknis dengan baik, sedangkan sisanya melakukan pertambangan dengan tidak memakai izin.

Akibat yang ditimbulkan akibat permasalahan-permasalahan diatas berdampak pada beberapa aspek kehidupan di sekitar lokasi pertambangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Aspek Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perlindungan dimaksudkan untuk beberapa tujuan, diantaranya menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia serta menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan juga ditujukan untuk mengendalikan dari pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.¹⁹ Selain itu undang-undang dasar juga menjamin setiap orang untuk dapat mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta lingkungan yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan sebagai sebuah hak dari setiap individu.²⁰ Kemudian kembali ditegaskan pada Undang-Undang dasar tahun 1945 pasal 28 ayat (1), bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia .²¹

Penyederhanaan perizinan pada perubahan undang-undang minerba memberikan dampak pada lingkungan yang ditambah dengan kewenangan pengawasan yang turut diambil alih oleh pemerintah pusat sehingga yang terjadi pemerintah daerah tidak bisa mengambil langkah cepat apabila terjadi pelanggaran, karena kurangnya kewenangan akibat kebijakan yang ditimbulkan dari perubahan undang-undang minerba.²² Tak sampai disitu hal ini semakin di perparah dengan di ubahnya pasal 96 huruf b pada Undang-Undang ini dimana sebelumnya kewajiban dari perusahaan tambang meliputi reklamasi dan pasca tambang yang harus dilakukan keduanya, pada perubahannya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ini dilakukan dengan kewajiban perusahaan untuk melakukan reklmasi dan/atau kegiatan pasca tambang. Artinya perubahan pada undang-undang ini

¹⁹ Nur Yanto, op. cit. hal 34

²⁰ Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²¹ Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

²² Muhammad Fahrul Razy, Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kalimantan Timur, Jurnal ilmu hukum, Vol.2 No.3, Tahun (2022), hal. 53

memperbolehkan perusahaan memilih untuk melakukan salah satu saja dari kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang, yang jika dilihat berdasarkan fungsinya antara kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Reklamasi ditujukan untuk menata, memulihkan serta memperbaiki kualitas dari lingkungan dan ekosistem agar nantinya dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya, sedangkan pasca tambang bertujuan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.²³

Akibatnya pemanfaatan secara besar-besaran dilakukan oleh perusahaan besar dan kemudian mengabaikan hal yang ditimbulkan pada lingkungan. Setidaknya di provinsi kaltim ada 1.735 ditahun 2021 lubang bekas galian tambang yang dibiarkan terbengkalai dan belum mendapatkan penanganan yang tepat.²⁴ Angka ini terus meningkat dari tahun ketahun. Namun dengan adanya undang-undang minerba pemerintah seolah bukannya berusaha untuk memberikan aturan yang dapat menjadi jawaban dari kekhawatiran ini malah semakin menguntungkan investor untuk bisa memilih antara kegiatan reklamasi atau pasca tambang yang ingin mereka lakukan.

Keberadaan lubang bekas galian tambang ini menunjukkan adanya kerusakan yang terjadi pada aspek lingkungan di provinsi kaltim, Hal ini terus meningkat dari tahun ketahun diperparah lagi dengan minimnya pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah akibat pengalihan fungsi kepada pemerintah pusat yang menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki tanggung jawab atas pengawasan dalam aspek lingkungan, sedangkan pemerintah pusat yang saat ini memegang kendali kurang efektif dalam melakukan pengawasan ke daerah-daerah seperti yang ada di dua lokasi tambang diatas. Hal ini tidak sejalan dengan fungsi perizinan yang ada, seharusnya perizinan harus dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan menanggulangi kerusakan tersebut. Salah satu aspek dari perizinan yang berkaitan dengan lingkungan haruslah dibuat berdasarkan penliain-penilaian yang berkaitan dengan lingkungan yang salah satunya adalah aspek mengenai dampak lingkungan. Namun penyederhanaan perizinan ini mengakibatkan kurangnya penilaian dalam aspek ini sebelumnya proses pembuatan izin melalui pemerintah daerah memang memerlukan waktu dan proses yang lebih Panjang namun penilaian kepentingan akan lingkungan sekitar akan lebih diperhitungkan. Sedangkan yang terjadi saat ini pemerintah pusat tidak memiliki kemampuan untuk dapat melakukan penilaian kepentingan lingkungan ini lebih mendalam seperti pemerintah daerah, Karna pemerintah daerah memiliki pemahaman terkait daerah kekuasaannya lebih baik.


²³ Khusnul Ramadhani, Aspek hukum pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bekasi: Dewangga Publishing, 2023, Hal.87

²⁴ Jaringan advokasi tambang, "Ditengah pembahasan konferensi Iklim COP 26, Jatuh lagi Korban Lubang Tambang ke 40", Tahun 2021, <https://www.jatam.org/ditengah-pembahasan-konferensi-iklim-cop-26-jatuh-lagi-korban-lubang-tambang-ke-40/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024, pukul 16.00

2. Aspek Sosial

Setelah undang-undang minerba telah mengalami perubahan, masyarakat kehilangan hak untuk turut berpartisipasi bahkan pada titik paling rendah pada undang-undang ini partisipasi masyarakat hanya dimaknai positif saja dan lebih sempit lagi hanya merujuk pada keikutsertaan bekerja pada perusahaan tambang atau menjadi pengusaha dan distributor. Dan justru pada pasal 162 menegaskan masyarakat yang dianggap ‘menggangu’ operasi kegiatan pertambangan dapat dijatuhi pidana selama dua tahun penjara. Namun berbanding terbalik dengan pejabat yang mengeluarkan izin dan menyakahkan kewenangan pada pasal 165 justru dihapuskan. Tak sampai disitu saja bahkan revisi pada pasal 6 huruf g undang-undang minerba yang sebelumnya memberikan penjelasan salah satu kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur pengelolaan pertambangan adalah penyelesaian konflik masyarakat, kemudian pada perubahannya pasal 6 huruf g tersebut tidak ada lagi kewenangan pemerintah dalam penyelesaian konflik pada masyarakat. Hal ini membuat pemerintah terlihat lepas tangan pada perannya sebagai pemegang mandat rakyat dalam menyelesaikan konflik yang ada.²⁵

Dengan berbagai permasalahan sosial yang ada menimbulkan banyak dampak negatif yang ditimbulkan pada lingkungan sosial masyarakat, bahkan permasalahan lubang bekas galian tambang akibat dampak yang terjadi pada lingkungan juga menimbulkan dampak negatif yang terjadi di lingkungan masyarakat hingga menimbulkan korban jiwa. Di provinsi Kaltim sendiri setidaknya sebanyak empat puluh orang telah menjadi korban akibat lubang bekas galian tambang yang terbengkalai yang mana tidak ada satupun yang telah memperoleh keadilan hingga saat ini. Korban-korban yang telah menjadi korban tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kaltim, yang digambarkan dalam diagram berikut ini :



²⁵ Uy
Ekonomi M

Dari paparan tabel diatas terdapat setidaknya 13 orang korban yang berada dalam wilayah kabupaten Kutai kartanegara, sebanyak masing-masing 1 orang korban jiwa berasal dari kabupaten penajam paser utara, dan kabupaten kutai barat, 2 korban diantaranya berasal dari kabupaten paser dan sisanya sebanyak 23 orang korban lainnya berasal dari kota samarinda. Diantara ke 40 korban diatas salah satu korbannya bernama Hendrik Kristiawan (HK) berusia 25 tahun harus kehilangan nyawanya di kabupaten kutai kartanegara akibat terjatuh di lubang bekas galian tambang hal ini terjadi tepatnya pada bulan agustus 2019. Hingga pada saat ini belum menemukan keadilan dan tidak ada proses hukum yang terjadi akibat hal ini. Selain itu di kawasan Jl. Lobang 3 Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2024 dua orang anak yang merupakan kakak beradik juga turut menjadi korban akibat bekas galian lubang tambang anak ini berinisial MRS, laki-laki berusia 9 tahun dan kakaknya RPS, perempuan berusia 12 tahun. ketiga korban diatas sama-sama tidak mendapatkan pertanggung jawaban hukum, sehingga tidak ada keadilan yang keluarga korban dapatkan.²⁶

Hal seperti ini akan terus berlanjut apabila tidak ada penanganan yang serius dari pemerintah ditambah lagi dengan kebijakan yang memperbolehkan perusahaan ini untuk melakukan salah satu kewajiban saja setelah kegiatan pengelolaan pertambangan selesai, ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi para investor untuk tidak mengindahkan dampak sosial yang terjadi dilingkungan sekitar pertambangan. Melihat hal-hal tersebut tidaklah sejalan dengan fungsi perizinan sebagai pencegah dan pengatur bagi tingkah laku masyarakat, dari banyaknya kasus yang timbul akibat kerusakan yang dibuat oleh aktivitas pertambangan ini proses penyederhanaan akan semakin memperkeruh dan membuat kondisi ini akan terus berulang terjadi.

D. Simpulan

Undang-Undang Minerba terbaru menyederhanakan prosedur perizinan melalui sistem elektronik untuk meningkatkan investasi, tetapi lebih menguntungkan perusahaan besar dan menyulitkan perusahaan kecil serta masyarakat lokal, menciptakan kesenjangan dan dominasi perusahaan besar. Kemudahan prosedur perizinan ini seringkali tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), lebih mengutamakan investasi dan efisiensi, namun kurang memperhatikan lingkungan dan sosial di sekitar area perizinan. Sentralisasi perizinan meningkatkan jumlah izin dan produksi pertambangan oleh perusahaan besar, tetapi juga meningkatkan tambang

²⁶ Fajar alam idris, Kalimantan Timur: Wisata berujung maut, tewasnya anak-anak karena 'ratusan lubang tambang terbengkalai' masih terus terjadi, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54079428#:~:text=%22Danau%20Biru%22%20adalah%20lubang%20bekas%20tambang%20di%20Kabupaten,tambang%20sedalam%20puluhan%20meter%20yang%20tidak%20kunjung%20ditutup,2020, diakses pada rabu 27 Juni 2024 pukul 15.35>

ilegal karena pengawasan yang kurang memadai. Pemerintah pusat tidak efektif mengawasi seluruh wilayah, terutama daerah terpencil seperti provinsi Kalimantan Timur, yang menyebabkan aktivitas tambang ilegal dan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.

Dampak negatif yang ditimbulkan pada lingkungan ditunjukkan dengan adanya ribuan lubang bekas tambang tidak direklamasi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah setelah kewenangan dialihkan ke pusat. Undang-Undang yang memungkinkan perusahaan memilih antara reklamasi atau kegiatan pasca tambang menyebabkan banyak perusahaan mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan, hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Dampak sosialnya meliputi meningkatnya konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang serta diabaikannya tanggung jawab sosial perusahaan. Masyarakat kehilangan hak partisipasi yang adil dalam pengelolaan pertambangan dan menghadapi ancaman pidana jika menghalangi operasi tambang. Kasus kematian akibat lubang bekas tambang yang tidak dikelola dengan baik menunjukkan ketidakadilan dan kurangnya tanggung jawab hukum. Perubahan undang-undang yang seharusnya menguntungkan justru menimbulkan masalah serius bagi lingkungan dan masyarakat. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ini dan memperkuat pengawasan serta tanggung jawab perusahaan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku :

- Butar, Franky. (2022). Pengantar hukum pertambangan mineral dan batu bara, Surabaya: Airlangga University Press
- Elsi, Sutri destemi. (2023). Politik kebijakan publik di sektor pertambangan, Jakarta: Publica Indonesia Utama
- Marzuki, P. M. (2020). Teori hukum. Jakarta: Prenada Media
- Ramadhani, Khusnul, dkk. (2023). Aspek hukum pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bekasi: Dewangga Publishing
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yanto, N. (2018). Pengantar hukum lingkungan di Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media.

b. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Petunjuk Pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan serta penutupan lubang bekas tambang dan batu bara di provinsi Kalimantan Timur
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2017 tentang izin pemanfaatan pertambangan

c. Jurnal :

- Akbar, G. G., Rulandari, N., & Widaningsih. (2021). Reformasi birokrasi di Indonesia, sebuah tinjauan literatur, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2).
- Anggraini, D., & Islami, S. (2023). Penerapan good mining practice pada aktivitas pertambangan emas di Sumatera Barat, *Jurnal Menara Ilmu*, 17(2).
- Bastiana Darongke, F. J., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. D. L. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, 10(3).
- Gumilang, B. M., Oktariani, S., & Suswinda, T. (2022). Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan berdasarkan prinsip Sustainable Development Goals, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11).
- Juaningsih, Imas Novita. (2020). Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(3)
- Razy, Muhammad Fahrul. (2022). Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kalimantan Timur, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3)
- Ranggalawe, Gocha Narcky, Ino susanti & kamal fahmi. (2023). Dilema penegakan hukum penyelesaian pertambangan tanpa izin, *Jurnal marwah hukum*, 1(1)
- Ratri Adinda Putri, M., Sadino, & Suartini. (2023). Tinjauan hukum atas kebijakan Minerba One Data Indonesia bagi pemegang izin usaha pertambangan, *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(4).
- Setiawan, F. (2019). Pengaruh teori pembangunan dunia ke-3 dalam teori modernisasi terhadap administrasi pembangunan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 8(2).
- Solechan. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3).
- Sumanggi, Darmin. (2023). Law Enforcement Against Illegal Coal Mining in the Samarinda Region, East Kalimantan, *Humaniorum journal*, 1(1)
- Suryaningsih, Ayuk. (2023). Hak Penguasaan Negara dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Sesuai dengan UU Minerba, *Supremasi Jurnal Hukum*, 5(2)
- Tapada, Risenly. (2022). Akibat hukum penerapan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap peningkatan nilai tambah pertambangan, *Jurnal Lex Privatum*, 10(4)
- Wahyudin, Uyu. (2020). Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Atsar*, 1(1)
- Wulandari, Rika Putri, Muhammad helmi Fahrozi. (2021). Politik hukum pengalihan izin pertambangan pada pemerintah pusat terhadap kewenangan pemerintah daerah, *Jurnal sosial dan budaya*, 8(1)
- Yulianingrum, A. V., Sunariyo, & Prasetyo, B. (2022). Kebijakan pengelolaan pertambangan batubara pada negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi normatif dan perbandingannya). *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 10(2).

d. Website :

- Apriliawan, R. (2019). Pertambangan dan pembangunan berkelanjutan. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/333403006_Pertambangan_Dan_Pembangunan_Berkelanjutan
- Idris, F. A. (2020). Kalimantan Timur: Wisata berujung maut, tewasnya anak-anak karena 'ratusan lubang tambang terbengkalai' masih terus terjadi. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54079428#:~:text=%22Danau%20Biru%22%20adalah%20lubang%20bekas%20tambang%20di%20Kabupaten,tambang%20>
- Jaringan Advokasi Tambang. (2021). Ditengah pembahasan konferensi Iklim COP 26, jatuh lagi korban lubang tambang ke-40. Diakses dari <https://www.jatam.org/ditengah-pembahasan-konferensi-iklim-cop-26-jatuh-lagi-korban-lubang-tambang-ke-40/>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2021). Peta perizinan tambang Kalimantan Timur. Diakses dari <https://infotambang.id/perizinan/peta-perizinan-tambang-kalimantan-timur/#:~:text=Mengutip%20data%20Kementerian%20Energi%20dan%20Sumber%20Daya%20Mineral,IUP%2C%201%20IUPK%2C%201%20KK%2C%20dan%2037%20PKP2B>
- Putri, D. S. (2022). Soal tambang ilegal di Kaltim, JATAM tuntutan hal ini ke pemerintah. Diakses dari <https://kaltim.suara.com/read/2022/12/30/171241/soal-tambang-ilegal-di-kaltim-jatam-tuntut-hal-ini-ke-pemerintah>
- Yovanda. (2024). Lagi, dua nyawa melayang di lubang tambang Kalimantan Timur. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2024/05/13/lagi-dua-nyawa-melayang-di-lubang-tambang-kalimantan-timur/>